



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
HONORARIUM DAN BIAYA LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta menjadi pedoman bagi pejabat pengelolaan keuangan Daerah dalam pengaturan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Biaya Lain-Lain Tahun Anggaran 2010-2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan perubahan, maka perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Walikota Standar Biaya Perjalanan Dinas Honorarium Dan Biaya Lain - Lain Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2010 ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011 ;
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 017 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 018 E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS HONORARIUM DAN BIAYA LAIN - LAIN TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan dan selanjutnya disebut DPRD.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tidore Kepulauan.
4. Standarisasi biaya perjalanan dinas adalah merupakan pedoman penetapan pejabat pengelolaan keuangan daerah dalam melakukan pengeluaran biaya perjalanan bagi pejabat daerah/PNS dan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi standar perjalanan dinas, honorarium, biaya konsumsi kegiatan, sewa gedung dan pakaian dinas/pakaian resmi pegawai.

Pasal 3

- (1). Biaya Perjalanan untuk Pejabat Daerah (PNS) terdiri dari :
 - a. Biaya Transportasi.
 - b. Uang Harian.
 - c. Biaya Penginapan
- (2). Biaya Perjalanan Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan terdiri dari atas :
 - a. Biaya Transportasi.
 - b. Uang Harian (uang makan dan uang saku).
 - c. Biaya Penginapan.
 - d. Biaya Representasi

Pasal 4

- (1). Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS diberikan sesuai golongan, khusus transportasi diberikan berdasarkan daerah yang dituju.
- (2). Perjalanan Dinas untuk mengikuti kegiatan yang membutuhkan penyeteroran dana hanya diberikan transportasi luar daerah dan uang tunggu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah.
- (3). Uang Tunggu adalah terdiri dari uang penginapan dan uang harian.
- (4). Biaya Perjalanan Dinas diberikan paling lama 7 (tujuh) hari dan diberikan sekaligus (Lumpsum).
- (5). Biaya perjalanan dinas yang lebih 7 (tujuh) hari hanya diberikan tambahan uang harian.
- (6). Bagi PNS wajib membuat laporan Perjalanan Dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPD.
- (7). Bagi Anggota DPRD melaporkan Perjalanan Dinas kepada Ketua DPRD.

Pasal 5

Selain biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam ayat 2 diatas Walikota dan Wakil Walikota serta pejabat eselon II dapat juga diberikan uang representatif.

BAB III

HOTEL

Pasal 6

- (1). Hotel bintang 4 (empat) diperuntukkan bagi Pejabat Walikota, Wakil Walikota dan Unsur Pimpinan DPRD Type Suiteroom.
- (2). Hotel bintang 4 (empat) diperuntukkan bagi Pejabat Daerah, Anggota DPRD, dan pejabat eselon II Type Non Suite.
- (3). Hotel bintang 3 (tiga) diperuntukkan bagi Pejabat eselon III dan golongan IV.
- (4). Hotel bintang 2 (dua) diperuntukkan bagi pejabat eselon IV dan golongan III.
- (5). Hotel bintang 1 (satu) diperuntukkan bagi PNS golongan II dan I.

Pasal 7

Perjalanan Dinas yang kurang dari 6 (enam) jam, hanya diberikan biaya transportasi.

BAB IV

PERBEDAAN BESARAN STANDAR BIAYA

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya maka biaya akan diperhitungkan secara proporsional dan dapat di

pertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, transparan dan akuntabel.

- (2) Bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas bersama rombongan Walikota/Wakil Walikota tidak diberikan biaya transportasi.

Pasal 9

Besar biaya transportasi, uang harian, uang penginapan dan biaya representasi honorarium gaji/upah dan biaya lain-lain tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V RUMAH JABATAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2009 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Biaya Lain-lain Tahun Anggaran 2010-2011 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 175.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001